

ILMU FARAI DH / MAWARIS

DITULIS OLEH : ARDIANSYAH, S. PD. I
GURU PABP SMA N 1 TIMANG GAJAH

KOMPETENSI DASAR

- 1.8. Menerapkan ketentuan syari'at Islam dalam melakukan pembagian harta warisan
- 3.8. Memahami ketentuan waris dalam Islam
- 4.8. mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- Menjelaskan tata cara menghitung warisan
- Menjelaskan ketentuan waris dalam Islam
- mempraktekkan pelaksanaan pembagian warisan

PENGERTIAN MAWARIS

- Mawaris adalah : Hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan
- Ilmu faraidh : ilmu pengetahuan yang menguraikan cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya

SEBAB-SEBAB MEMPEROLEH WARISAN

- Kekeluargaan
- Perkawinan
- Wala' (berhak mendapatkan warisan karena membebaskan budak)
- Hubungan seagama

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK BERHAK MENDAPAT WARISAN

- Budak belian (hamba sahaya)
- Membunuh
- Murtad
- Beda agama

HARTA SEBELUM DIWARIS

- Zakat
- Biaya pengurusan jenazah
- Utang piutang
- Wasiat

AHLI WARIS LAKI-LAKI

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (sepupu)

-
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seabapak
 10. Paman yang sekandung dengan bapak
 11. Paman yang seabapak dengan bapak
 12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
 13. Anak laki-laki paman yang seabapak dengan bapak
 14. Suami
 15. laki-laki yang memerdekakan si pewaris

AHLI WARIS WANITA

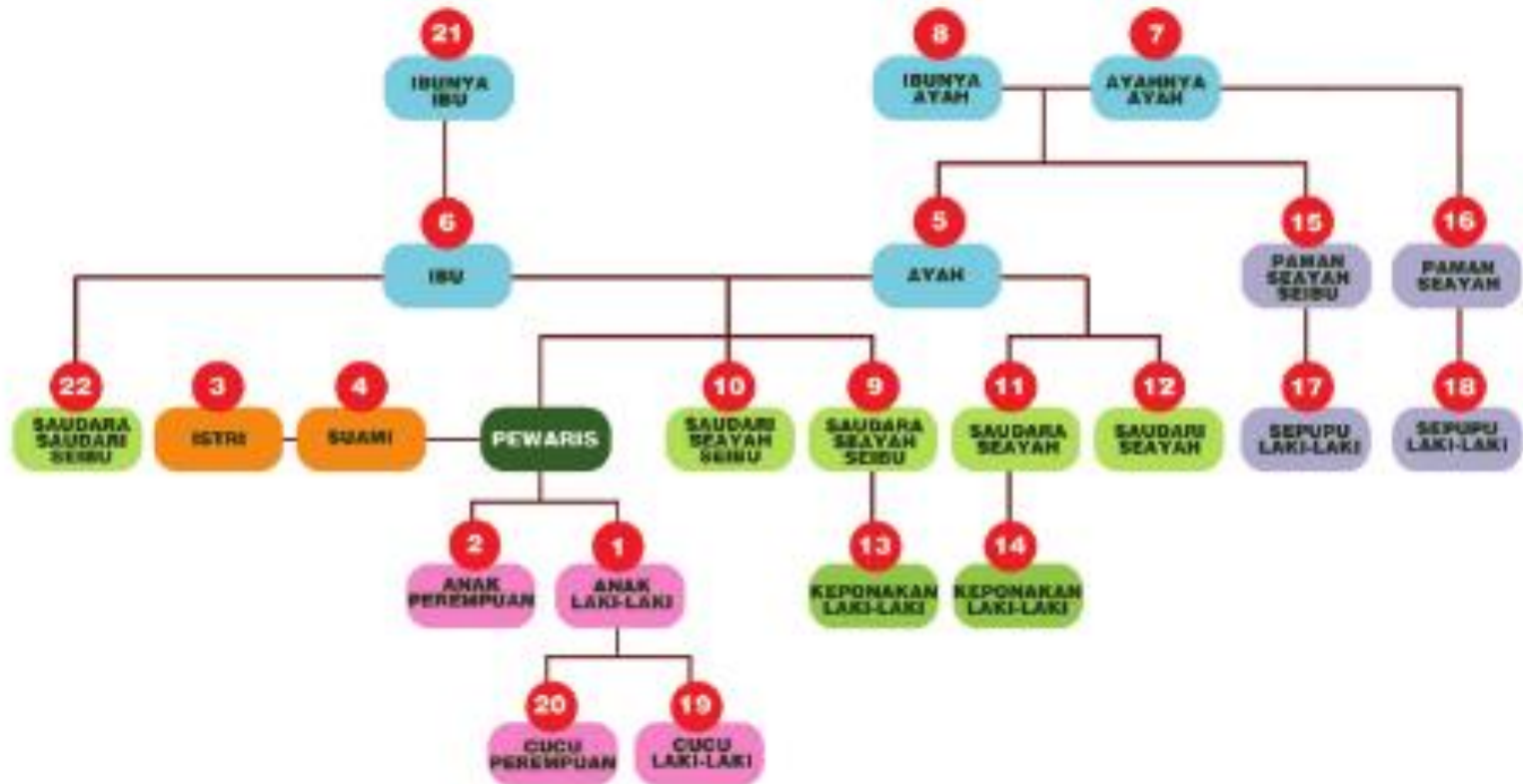
1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek (dari ibu)
5. Nenek (dari bapak)
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Wanita yang memerdekakan pewaris

Asabah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*.

Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Asabah *bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya.
- b. Asabah *bi gairihi*, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya
- c. Asabah *ma'al gair*, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya

DIAGRAM AHLI WARIS DALAM ISLAM:



Gambar 8.1 Diagram ahli waris

PEMBAGIAN AHLI WARIS

Nomer	Nama Ahli Waris	Bagiannya
1	Anak Laki-Laki	Ashabah
2	Anak Perempuan	Setengah/Duapertiga/Ashabah
3	Istri	Seperdelapan/Seperempat
4	Suami	Seperempat/Setengah
5	Ayah	Seperenam/Seperenam+Ashabah/Ashabah
6	Ibu	Seperenam/Sepertiga/Sepertiga dari sisa
7	Ayahnya Ayah	Seperenam/Seperenam+sisa/Ashabah
8	Ibunya Ayah	Seperenam
9	Saudara Seayah Seibu	Ashabah
10	Saudari Seayah Seibu	Setengah/Duapertiga/Ashabah
11	Saudara Seayah	Ashabah
12	Saudari Seayah	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
13	Kecelakaan Laki-laki	Ashabah
14	Kecelakaan laki-laki	Ashabah
15	Paman Seayah Seibu	Ashabah
16	Paman Seayah	Ashabah
17	Sepupu Laki-laki	Ashabah
18	Sepupu Laki-laki	Ashabah
19	Cucu Laki-laki	Ashabah
20	Cucu Perempuan	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
21	Ibunya Ibu	Seperenam
22	Saudara/Saudari Seibu	Seperenam/Sepertiga

Gambar 8.2 Tabel Bagan Pembagian Ahli Waris

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$	jika istri tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{4}$	jika istri meninggalkan anak
Istri	$\frac{1}{4}$	jika suami tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{8}$	jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki
	$\frac{2}{3}$	jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki
Ibu	$\frac{1}{3}$	jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	$\frac{1}{6}$	jika ada anak an cucu

Tabel
Mawaris menurut KHI

Sebab/ Hubungan	Ahli waris		Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
					Al-Qur'ān/ Hadis	Pasal KHI
Perkawinan (yang masih terikat status)	1	Istri/Janda	Bila tidak ada anak/cucu	¼	an-Nisā':12	180
			Bila ada anak/cucu	1/8		
	2	Suami/duda	Bila tidak ada anak/cucu	½	an-Nisā':12	179
			Bila ada anak/cucu	¼		
Nasab/ Hubungan Darah	1	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	½	an-Nisā':11	176
			Dua anak perempuan (tidak ada anak/cucu laki-laki)	2/3		
	2	Anak laki-laki	Sendirian atau bersama anak/cucu lain (laki-laki atau perempuan). Ket: Anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan	Asabah	an-Nisā':11 Hadis	
	3	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak/cucu	1/3	an-Nisā':11	
			Bila ada anak/cucu	1/6		
	4	Ibu kandung	Bila tidak ada anak, cucu, dua saudara/lebih, ayah kandung	1/3	an-Nisā':11	178
			Bila ada anak, cucu, tidak ada dua saudara/lebih, tidak ada ayah kandung	1/6		
			Bila tidak ada anak, cucu, dua/lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung	1/3 dari sisa setelah diambil istri/janda atau suami/duda		
	5	Saudara laki-laki / perempuan seibu	Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/6	an-Nisā':12	181
			Dua orang/lebih, tidak ada anak,cucu, ayah kandung	1/3		

Sebab/ Hubungan	Ahli waris		Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
					Al-Qur'ān/ Hadis	Pasal KHI
Nasab/ Hubungan Darah	6	Saudara perempuan sekandung/ Seayah	Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	$\frac{1}{2}$	an-Nisā':12	182
			Dua orang/lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	$\frac{2}{3}$		
	7	Saudara laki-laki sekandung/ seayah	Sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	Ashabah setelah dibagi pembagian lain	an-Nisā':12 Hadis	185
	8	Cucu/ keponakan	Menggantikan kedudukan orangtuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti dudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada/ ūṭihād	

Kasus I

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
satu anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
satu anak perempuan	Asabah bi gairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp. 240.000.000,00} = \text{Rp. 30.000.000,00}$$

$$1/6 \times \text{Rp. 240.000.000,00} = \text{Rp. 40.000.000,00}$$

$$\text{Sisanya (asabah): } \text{Rp. 240.000.000,00} - (\text{Rp. 30.000.000,00} + \text{Rp. 40.000.000,00}) = \text{Rp. 170.000.000,00}$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$. Berikut ini adalah perhitungan harta *asabah*:

$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp. } 56.666.666,7$ (dibulatkan menjadi Rp. 56.660.000,00)

$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 170.000.000,00$ atau $\text{Rp. } 170.000.000,00 - \text{Rp. } 56.660.000,00$ (setelah pembulatan) = Rp. 113.340.000,00

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan :

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	$\frac{1}{8}$	Rp. 30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bi gairihi	Rp. 56.660.000,00
Ibu	$\frac{1}{6}$	Rp. 40.000.000,00
Paman	Mahjub	-

Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

Kasus II

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar Rp. 120.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu *fara'id*?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/4	Karena ada anak
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
Ibu	1/6	Karena ada anak
Bapak	1/6	Karena ada anak

$$1/4 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 20.000.000,00$$

$$\text{sisanya (asabah): } \text{Rp. } 120.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + [2 \times \text{Rp. } 20.000.000,00]) = \text{Rp. } 50.000.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Suami	1/4	Rp. 30.000.000,00
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 50.000.000,00
Ibu	1/6	Rp. 20.000.000,00
Bapak	1/6	Rp. 20.000.000,00
	Jumlah	Rp. 120.000.000,00

HIKMAH HUKUM WARIS

Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin:

- a. menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah swt dan Rasulullah Saw
- b. memperhatikan kesejahteraan ahli waris;
- c. mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup;
- d. membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil;
- e. mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghabur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda.

DALIL TENTANG WARIS

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. An-Nisā' [4]:7

DALIL MAWARIS QS. AN-NISĀ' [4]:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ج وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ^ق وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ^ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ج فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ^ق فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ^ق
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

ARTI QS. AN-NISĀ' [4]:11

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā' [4]:11)

DALIL MAWARIS

❁ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ ۚ
مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ
غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS An-Nisā' [4]:12)